

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan notaris dan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.¹ Kode Etik Notaris juga tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.² Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap sesuai dengan kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode etik notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Menurut Ismail Saleh, notaris perlu memerhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur mempunyai integritas moral yang mantap, jujur terhadap klien maupun diri sendiri, radar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan uang.³

Mengingat pentingnya profesi notaris, maka perlu dilakukan pengawasan terjadinya

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hal. 158.

² Liliana Tedjosaputro dalam Laurensius Arliman, "Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 30 No. 3, hal. 458*, 2015

³ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016, Hal. 114.

penyimpangan dalam menjalankan jabatannya yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan kode etik profesinya serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan pada notaris.⁴ Pengawasan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 8 keputusan Menteri Kehakiman dan Ham nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, efektivitas pelaksanaan pengawasan serta pencegahan pelanggaran kode etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris selama kurun waktu 4 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2021, yang berjudul **“Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana data laporan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris dari tahun 2018 sampai dengan 2021?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris?
3. Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Medan?

⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal 230.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui data laporan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris dari tahun 2018 sampai dengan 2021.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris.
3. Untuk menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, serta dapat menjadi bahan referensi dan memberi masukan-masukan di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak yang berprofesi terkait, serta menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas pengawasan perilaku Notaris yang sesuai dengan kode etik.